



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 172.2/01/DPRD/2022

TENTANG

**USULAN PENGGANTIAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Cianjur Nomor : 49/SI/DPD-NasDem/CJR/I/2022 perihal Usulan Penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan bahwa usulan penggantian Wakil Ketua DPRD diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang selanjutnya diusulkan peresmiannya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG USULAN PENGGANTIAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

- KESATU : Memberhentikan Sdr. Muhamad Abdul Azis Sefudin sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. Rustam Effendi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur menggantikan Sdr. Muhamad Abdul Azis Sefudin Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Cianjur agar diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Yth. Sdr. Bupati Cianjur di Cianjur.

BERITA ACARA

Nomor: 172/0001/DPRD

TENTANG:

USULAN PENGGANTIAN

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dalam rangka Usulan Penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sesuai dengan amanat pasal 36 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf b, pasal 37 ayat (2) dan (3), serta pasal 38 ayat (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telp. (0263) 272139, Fax. (0263) 272110 Cianjur 43211

Nomor : 172.2/116/DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) cakupan
Perihal : Usulan Penggantian
Wakil Ketua DPRD Kab. Cianjur
Masa Jabatan Tahun 2019-2024

Cianjur, 14 Februari 2022

Kepada:
Yth. Gubernur Jawa Barat
melalui Bupati Cianjur
Di
CIANJUR

Menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Cianjur Nomor: 49/SI/DPD-NasDem/CJR/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 Perihal: Usulan Penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dari fraksi Partai NasDem dan Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor: 172.2/01/DPRD Tahun 2022 tentang Penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, serta merujuk pada Pasal 36 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka dengan ini kami sampaikan usulan penggantian Sdr. Muhamad Abdul Azis Sefudin sebagai Wakil Ketua dan mengusulkan Sdr. Rustam Effendi sebagai calon pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai NasDem untuk Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Berkenaan hal tersebut, kami berharap untuk diproses peresmian penggantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Ketua,

GANJAR RAMADHAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Pimpinan DPP Partai Nasional Demokrat di Jakarta
2. Yth. Pimpinan DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Pimpinan DPD Partai Nasional Demokrat di Cianjur